



PUTUSAN

Nomor: 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Suwignyo Bin H. Wartam, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Mede Ii, No 29, Rt.06/ Rw. 08, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Kel. Utan Kayu Utara., Matraman, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Dewantara Santoso, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Advokat Dan Pengacara, Yang Berkantor Pada Kantor Advokat sandy Dewantara Santoso, S.H., M.H., & Partners Beralamat Kantor Di Jalan Bantul Km 9 , Cepit (bantul-Yogyakarta) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Lona Firdaus Binti Firdaus Sabar, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 November 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Pribadi 3 No. 95. Andara Raya, Kelurahan Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota. Depok., Kel. Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Advokat yang berkantor di Advokat, Asisten Advokat & Konsultan Hukkum Pada Kantor Hukum "christina Minar Pangaribuan & Partners", Yang Beralamat Di

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milennium Centennial Center Level 38, Jl. Jend. Sudirman Kav.
25, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat
bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22
Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam
register perkara Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 22 Oktober 2020,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami
isteri di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama
(KUA) Kec. Pulo Gadung, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 1999
sebagaimana tercatat dalam **(Kutipan Akta Nikah Nomor :
1369/56/III/1999 dalam status Gadis dan Perjaka)** ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di kontrakan yang beralamat di Gang Mede 2, Rt. 06/Rw.08, Kec.
Matraman, Kel. Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan (Ba'da
Dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) Anak yang bernama:
 1. Brian Aryabima, Lahir di Jakarta, Tanggal: 24, Bulan Oktober, Tahun
2000.
 2. Arya Adhibrata, Lahir di Jakarta, Tanggal 19, Bulan Desember, Tahun
2010.

Kedua anaknya saat ini dirawat dan diasuh oleh Termohon

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami dan isteri pada umumnya, namun
Sejak ± bulan Juli 2006, 14 (empat belas) tahun yang lalu , rumah tangga

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang terus menerus penyebabnya yaitu :-

- a). Bahwa Pemohon terlambat pulang kerumah dikarenakan padatnya pekerjaan yang menimbulkan kecemburaan dari pihak Termohon.
- b). Bahwa Termohon pada saat cekcok dengan Pemohon selalu berkata kasar, dan tidak menghargai Pemohon, sebagai Kepala Rumah Tangga.
- c). Bahwa Termohon jika menyuruh Pemohon untuk membantu membersihkan rumah tidak pernah melihat keadaan Pemohon yang sedang capek ataupun lelah disaat pulang dari bekerja;
- d). Bahwa Termohon sudah tidak mau melayani hubungan badan layaknya suami istri kepada Pemohon;
- e). Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon, bahkan Termohon meminta untuk bercerai;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi ± pada bulan Mei tahun 2020 (6 bulan), kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dengan posita angka 4 (empat), diatas yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang kerumah kakaknya yang beralamat Jalan Pribadi 3 No. 95. Andara Raya, Kelurahan Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota. Depok., dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri Pernikahan dengan jalan perceraian.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Depok sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan CeraiTalak/Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon.
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon: **Suwignyo Bin H. Wartam** Untuk menjatuhkan talak kepada Termohon: **Lona Firdaus Binti Firdaus Sabar**, dihadapan siding Pengadilan Agama Depok.
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa masing-masing hadir dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Syakhruddin, S.HI., M.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon pada point 4 pada bagian:
 - a. Pemohon terlambat pulang ke rumah dikarenakan padatnya pekerjaan yang menimbulkan kecemburuan dari pihak Termohon.." bahwa tidak benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena terlambat pulang kerja. Bahwa termohon cemburu kepada Pemohon karena pemohon ada wanita lain ditempat kerjanya sehingga membuat Pemohon sering terlambat pulang kerumah. Jadi Pemohon pulang kerumah bukan karena padatnya jadwal kerja tetapi pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain. Sehingga alasan dari pemohon hanya mengada-ada saja;
 - b. Bahwa Termohon pada saat cekcok dengan Pemohon selalu berkata kasar, dan tidak menghargai Pemohon, sebagai kepala rumah tangga. " bahwa tidak benar Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon, justru Pemohonlah yang sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak menghargai Termohon yang nota bene sebagai istri sah dari Pemohon. Bahwa terjadinya kata-kata kasar pada saat cekcok kerena Pemohon telah menghinati atau membohongi Termohon karena perilaku dari pemohon tidak berubah. Bahwa Pemohonpun sering juga mengucapkan kata-kata kasar terhadap

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Termohon ketika terjadi percekocokan, jadi ungkapan kata-kata itu bukan hanya dari Termohon saja tetapi juga dari ucapan pemohon juga;

- c. Bahwa Termohon jika menyuruh Pemohon untuk membantu membersihkan rumah tidak pernah melihat keadaan Pemohon yang sedang capek ataupun lelah disaat pulang kerja. "bahwa tidak benar Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk membersihkan rumah ketika Pemohon capek ataupun lelah waktu pulang kerja, bahwa selama ini yang mengurus atau membersihkan rumah Termohon dan Pemohon diurus oleh pembantu rumah tangga. Bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk membersihkan rumah apabila pembantu rumah tangga tidak ada dan itupun Termohon kalau mau menyuruh Pemohon apabila Pemohon dalam keadaan senggang atau lagi santai di rumah. Jadi tidak benar Termohon menyuruh Pemohon untuk membersihkan rumah ketika Pemohon dalam keadaan capek, itu hanya alasan mengada-ada dari Pemohon semata supaya Termohon selalu salah dimata termohon dan keluarga Pemohon "
- d. Bahwa Termohon sudah tidak mau melayani hubungan badan layaknya suami istri kepada Pemohon. " Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan berhubungan badan. Bahwa sesungguhnya Pemohonlah yang tidak mau melakukan hubungan badan lagi dengn termohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain, sehingga membuat hubungan Pemohon dan Termohon yang nota bene sebagai suami istri tidak harmonis lagi, padahal Termohon masih mau melakukan hubungan badan dengan Pemohon tapi Pemohon sudah tidak mempunyai rasa lagi dengan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain
- e. Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi Pemohon, bahkan Termohon meminta untuk bercerai. " bahwa tidak benar Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, justru selama ini Pemohonlah yang kurang memperdulikan dengan Pemohon. Bahwa sikap Pemohon selama ini mulai berubah semenjak Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga Pemohon jarang pulang ke rumah dan tidak memperdulikan lagi keadaan keluarga baik nafkah istri maupun

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, jadi selama ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah istri dan kebutuhan anak-anak maupun biaya pendidikannya;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 5, dalam kalimat .." Termohon pergi meninggalkan Pemohon..". bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, justru sesungguhnya yang pergi meninggalkan Termohon adalah Pemohon, jadi semua yang diceritakan oleh Pemohon memutarbalikan fakta. Bahwa selama ini Pemohon banyak melakukan kebohongan dengan Termohon dimana Pemohon mengatakan dia pergi bekerja di luar kota padahal Pemohon jarang bekerja di luar kota itu hanya alasan dari Pemohon untuk menutupi agar Pemohon bisa hidup bersama dengan perempuan lain;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon pada point 6, dalam gugatan Pemohon. Bahwa tidak benar Pemohon telah mencoba musyawarah dengan keluarga Termohon, bahwa yang sesungguhnya keluarga termohonlah yang meminta kepada Pemohon agar untuk duduk bersama dengan keluarga Termohon untuk membicarakan solusi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak pernah sekalipun datang untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan keluarga Termohon. Dan itu hanya kebohongan dari Pemohon saja;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
- 2.....Bahwa pada prinsipnya Penggugat RekonpensirTermohon Konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi meminta hak-haknya sebagai berikut:
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi memohon agar semua biaya pemeliharaan, pendidikan, kehidupan, kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi selaku ayah dari anak-anak Penggugat rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya yang diserahkan secara langsung pada Penggugat rekonpensi/ Termohon Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri. Serta berdasarkan Ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah dari bekas suaminya.

5. Bahwa oleh karena suami (Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi) yang menceraikan istrinya (Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi), maka diwajibkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi (suami) untuk memberikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi (istri) berupa:

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika
- b. Nafkah Masa Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi mohon kepada yang Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi untuk membayar semua biaya pemeliharaan, pendidikan, kehidupan, kesehatan yang diperlukan anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi selaku seorang ayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibu kandungnya secara langsung dan tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) serta nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (dtra puluh lima juta rupiah);^

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut dipersidangan Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak lertanggal **20 Oktober 2020**. dan menolak semua jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

- 1) Bahwa Pemohon Keberatan/Menolak, didalam Jawaban Termohon dimana Para Kuasa Uukum Termohon pada awal Persidangan sudah di Tegaskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No.3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk**, untuk mencoret beberapa Nama Kuasa Hukum (atas nama Christina Minar Magdalena Pangaribuan. SU.M.Hum. dan Galuh Ajeng Putri Singgih. SH) yang dimasukan

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kuasa Termohon, akan tetapi didalam Jawaban Termohon masih Tertulis Nama Kuasa Hukum yang telah dicoret/dikeluarkan sebagai Kuasa Hukum Termohon oleh Rekan Sejawat Kuasa Hukum Termohon itu sendiri;

2) Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Cerai Talak pemohon;

3) Bahwa dalam poin 1 huruf a jawaban Termohon, bahwa tidak benar,

yang benar adalah karena Termohon selalu merasa curiga dan tidak pernah menghargai Pemohon yang mencari Nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga tanpa mengenal waktu dan tak pernah menghiraukan lalu lintas yang selalu macet di jalan ibu kota, dimana setelah tiba dirumah Termohon menyambut dengan amarah karena curiga dan menimbulkan kecemburuan pada diri Termohon, Pemohon bukannya mendapatkan sambutan yang ramah dari Termohon yang bisa menghilangkan rasa lelah, capek Pemohon. Pemohon yang sudah seharian bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga baik untuk anak dan juga nafkah untuk istri;

4).....Bahwa dalam poin 1 huruf b, huruf c dan huruf d jawaban Termohon. Termohon mengakui kebenaran dalil Gugatan pemohon, maka tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut

5).....Bahwa dalam poin 1 huruf c jawaban Termohon sama sekali tidak benar. yang benar adalah bahwa Termohon tidak pernah menghargai pendapatan atau penghasilan Pemohon. semua pemberian Pemohon selalu dianggap tidak cukup dan kurang, Pemohonpun setiap hari berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga tanpa mengenal lelah. namun Termohon selalu tidak merasa cukup dan selalu kurang.

6).....Bahwa dalam poin 2 dan point 3 jawaban Termohon, sama sekali tidak benar, yang benar adalah bahwa pada faktanya dimana Gugatan Cerai Talak yang

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



diajukan oleh Pemohon kepada Termohon, Termohon tidak bertempat tinggal di rumah atau di alamat yang sama dengan Pemohon yaitu bertempat tinggal di Jalan Mdc II Rt.006/Rw.008, Kec. Matraman, Kcl. Utan Kayu Utara, Jakarta Timur. akan tetapi Termohon bertempat tinggal di alamat yang berbeda dengan Pemohon yaitu bertempat tinggal di Jl. Pribadi 3 No.95, Andara Raya, kclurahan. pangkalan jati, kccamatan. Cinere. Kota. Depok (pulang kerumah keluarga Termohon).

7)-----Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 20 Oktober 2020, dan menolak semua jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa apa yang sudah Tergugat Rekonpensi/Pemohon konpensi uraikan dalam Replik terhadap jawaban dalam pokok perkara tersebut diatas, secara mutatis-mutandis sebagai jawaban dalam Gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa mencermati Gugatan Rekonpensi secara keseluruhan tersirat Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak keberatan adanya perceraian. untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.
3. Bahwa dalam gugatan penggugat Rekonpensi dalam poin 3,4, dan 5, adalah sangat mengada-ngada dan sangat tidak masuk akal. karena tidak sebanding dengan Pendapatan Tergugat Rkonpensi/Pemohon Konpensi. yang pada saat ini Tergugat Rkonpensi/Pemohon Konpensi tidak bekerja/Pengangguran karena Pengurangan Pegawai di masa pandemik ini. semua akan kami buktikan didalam pembuktian;
4. Bahwa Tergugat Rkonpensi/Pemohon Konpensi hanya mampu

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). nafkah Id*dah sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Kami mohon Kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- 1.-----McN gabulkan permohonan Gugat Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
- 2.-----Memberi ijin kcpada Pcmohon (**Suwignyo Bin H. Wartam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lona Firdaus Binti Firdaus Sabar**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

DA LAM REKONPENSI:

1. Mcnolak Gugatan Rckonpensi Penggugat Rckonpensi untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rckonpensi dari Penggugat Rckonpensi mengenai Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah);
3. Mcngabulkan Gugatan Tergugat Rckonpensi dari Penggugat Rekonpcnsi mengenai Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Mcngabulkan Gugatan Tergugat Rckonpensi dari Penggugat Rckonpensi mengenai Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawabanya:

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suwignyo), NIK.3175012207700011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur , telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegel dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1

(terlampir):

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Nomor. B.019/Kua.09.2.2/PW.01/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegel dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 (terlampir):

3. Fotokopi dari PT Gudang Baru Berkah Nomor.562/GBB/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, perihal pemutusan hubungan kerja, telah bermateraikan secukupnya, telah dinazzegel dan dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;

1. Wartono bin Mulyo Soekarto , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Mede II Nomor.29 RT.008.RW.008, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Pemohon sudah tidak bekerja;

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tidak rukun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, dimana Pemohon pergi dari rumah kedimaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. Dwi Yantiningsih binti H. Wartam , umur 48, agama islam, pekerjaan karyawati, tempat tinggal di Jalan Areman RT.006.RW.005, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon, saksi juga kenal dengan Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, karena Pemohon sudah tidak bekerja sejak Nopember 2019, disaat pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan pernah melempar pakaian kepada Pemohon;
 - Bahwa akibat dari tidak rukun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Lona Firdaus), NIK.3175016511750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah bermaterai secukupnya, telah dinastegel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1 (terlampir);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Nomor. 1369/56/II/1999 tanggal 06 Februari 1999, telah bermaterai secukupnya, telah dinastegel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2 (terlampir);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor.3175012303100009 atas nama kepala keluarga Suwignyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah bermaterai secukupnya, telah dinastegel dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3 (terlampir);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.10.513/U/JU/2000 atas nama Brian Aryabima tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanadan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2000, telah bermaterai secukupnya, telah dinastegel dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4 (terlampir);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.02/JT/KL/2011 atas nama Arya Adhibrata tanggal 19 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanadan Pencatatan Sipil Kota DKI Jakarta tanggal 03 Januari 2011, telah bermaterai secukupnya, telah dinastegel dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5;

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;

1. Nina Firadus binti Firdaus Sabar , umur 52 tahun, agama kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sentul City Jalan Udayana 3 Nomor.30 Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Bogor , dipersidangan dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adik kandung Termohon, saksi juga kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon punya wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan langsung pada Pemohon, tapi Pemohon tidak mengakuinya;
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah cemburu dan tidak pernah menyuruh Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah;
 - Bahwa akibat dari tidak rukun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi adalah Pemohon;
 - Bahwa semenjak Pemohon berhenti bekerja, tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leny Firdaus binti Firdaus Sabar , umur 44, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Cikarang Nomor.6 Blok 4, Kelurahan Simanyan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, dipersidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Termohon, saksi juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, selama berumah tangga mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon punya wanita idaman lain orang Suka Bumi, saksi pernah melihat langsung di facebook;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah cemburu dan tidak pernah menyuruh Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa akibat dari tidak rukun tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, yang pergi adalah Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon berhenti bekerja, tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yaitu tetap dengan permohonan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan Pemohon kepada kuasa hukumnya Sandy Dewantara Santoso, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Advokat Dan Pengacara, yang Berkantor Pada Kantor Advokat sandy Dewantara Santoso, S.H., M.H., & Partners Beralamat Kantor Di Jalan Bantul Km 9 , Cepit (bantul-Yogyakarta), telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka pemberian kuasa tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan Termohon kepada kuasa hukumnya Christina Minar Magdalena Pangaribuan, S.H., S.Hum., Advokat yang berkantor di Advokat, Asisten Advokat & Konsultan Hukuk Pada Kantor Hukum "christina Minar Pangaribuan & Partners", Yang Beralamat Di Millennium Centennial Center Level 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan, telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka pemberian kuasa tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, keterangan Pemohon Konvensi dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara aquo diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan oleh alat bukti-surat (bukti P.2), serta dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami – isteri yang sah, Pemohon mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judisio*);

Menimbang, bahwa dalam upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah menjalani mediasi dengan Syakhrudin, S.HI, M.H tanggal 14 Desember 2020. Sebagai Mediator dari Pengadilan Agama Depok, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal merukunkan para pihak agar tetap bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2006 karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukukan kembali yang disebabkan antara lain karena Termohon cemburu apabila Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon suka berkata kasar, Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri, puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020, akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah dalil-dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran, namun mengakui bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi seperti yang dalilkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis telah memerintahkan para pihak untuk membuktikan kebenaran dalil dan bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga sebagaimana yang telah diuraikan diatas, begitu juga Termohon telah menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sekitar 1 ½ tahun yang lalu yang disebabkan antara lain karena masalah

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga dan Pemohon punya wanita idaman lain;

- Bahwa akibat dari percercokan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang telah diuraikan yang diperoleh dari keterangan saksi Pemohon Konvensi dan saksi Termohon Konvensi serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, hal mana merupakan suatu indikasi dan bukti bahwa diantara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun tersebut dipertegas lagi oleh keterangan dua orang saksi Termohon yang menyatakan benar bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan mereka sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dapat dilihat dari keadaan para pihak yang tetap berpisah rumah, walaupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, hal mana merupakan suatu petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi yang kritis dan sulit untuk didamaikan lagi, sebab kalau dihati mereka masih ada keinginan untuk rukun kembali tentu mereka tidak akan berpisah rumah dan akan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa selama ini

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangganya sudah tidak ada lagi ikatan lahir – bathin sebagai suami - isteri untuk saling mencintai, menghargai dan menghormati yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadikan lebih sulit lagi bagi Majelis untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila semua pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah seperti yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja atau dipaksakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

عليم

Artinya : *Dan jika para suami telah berketetapan hatinya untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di Persidangan. Dengan demikian

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi untuk diberikan izin menceraikan Termohon Konvensi tersebut *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi*;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik yaitu;

1. Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah dua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku seorang istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan istrinya secara sukarela dan layak, maka berdasarkan ketentuan hukum islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf a (Kompilasi Hukum Islam) Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah harus dikabulkan, sedangkan mengenai jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhenti bekerja sebagaimana bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, dan saksi-saksi yang diajukan Pengugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang Mut'ah, maka secara *ex officio* Majelis berhak menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan tetap, kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap berlaku untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang Mut'ah, maka secara *ex officio* Majelis berhak menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan nilai kepatutan Majelis Hakim telah sepakat menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah), tuntutan tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

أما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان زوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas keinginan suami (Tergugat Rekonvensi), sekalipun si suami tidak punya penghasilan tetap, suami tetap berkewajiban menafkahi si istri selama masa iddah sesuai kemampuan suami dan nilai-nilai kepatutan, karena suami punya hak untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang nafkah selama masa iddah, maka secara *ex officio* Majelis berhak menetapkan besaran nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nilai-nilai kepatutan dan kebutuhan hidup zaman sekarang ini, Majelis Hakim telah sepakat menetapkan jumlah nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.4.500.000.00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah dua orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) apabila terjadi perceraian maka nafkah anak ditanggung bapaknya, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah tiga anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Brian Aryabima lahir pada tanggal 24 Oktober 2000. Dengan demikian anak tersebut telah dewasa,

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk menafkahi anak tersebut sudah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, terbukti anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Arya Adhibrata lahir tanggal 19 Desember 2010. Dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, sehingga tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dalam persidangan, Majelis sepakat tentang nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin Pemohon Konpensasi (Suwignyo bin H. Wartam) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konpensasi (Lona Firdaus binti Firdaus Sabar) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah satu orang anak kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. ARWENDI sebagai Ketua Majelis, Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H. dan Drs. M. RUSLI S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI NURHAYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. AMIN MUSLICH. Az, S.H., M.H.

Drs. ARWENDI

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. SITI NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	135.000,-
-	Redaksi Rp.	10.000,-
-	Meterai Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 3206/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)